

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA BERITA  
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3078 K/PDT/2016)**

**Susan Rianti Hanam, Yu Un Oppusunggu, dan Mohamad Fajri Mekka Putra**

susanhanam97@gmail.com

**Abstrak**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang salah satunya adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Akta ini dibuat notaris berdasarkan apa yang Ia lihat, dengar, dan saksikan sendiri, sehingga notaris bertanggungjawab penuh terhadap akta tersebut. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan notaris yang tidak jujur dalam menjalankan jabatannya sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078/K/Pdt2016 di mana tergugat memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris secara hukum atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan akibat hukum atas pembatalan akta tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa atas keterangan palsu tersebut, notaris mendapatkan sanksi perdata, selain sanksi pidana menurut Putusan Pengadilan Negeri dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, perbuatan tergugat yang memalsukan keterangan palsu tersebut ke dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbit sebagai pengesahan akta tersebut secara substantif batal demi hukum, dan secara formal harus diajukan permohonan pembatalan untuk penghapusan dari situs Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, para pihak kembali kepada kedudukan sebelum akta tersebut dibuat.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi serta perekonomian di dunia, perkembangan hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sangat diperlukan agar kepastian hukum dapat terjamin. Dalam hal ini, di bidang hukum perdata, telah dilahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya proses legalisasi atau pengesahan atas setiap transaksi yang terjadi dalam masyarakat. Legalisasi tersebut dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara yang semuanya diatur oleh Undang-Undang.<sup>1</sup>

Lembaga sosial yang dikenal dengan “notariat” timbul dari adanya kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau yang akan terjadi di antara mereka.<sup>2</sup> Oleh karena lembaga

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Intermedia, 1982), hal. 12.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 15.

notariat merupakan suatu lembaga yang dibutuhkan masyarakat dalam pembuatan alat bukti bagi mereka yaitu berupa akta autentik, maka di sinilah profesi notaris dibutuhkan.<sup>3</sup>

Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPperdata") menegaskan bahwa "akta otentik adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu diperbuat".<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa "akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, di antaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain.

Dalam hal Notaris sebagai pejabat umum, maka Notaris merupakan orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Dengan demikian, pembuatan akta autentik harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, keseimbangan, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan di hadapi dalam menjalankan tugasnya.

Jabatan sebagai Notaris memerlukan suatu tanggung jawab terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi. Notaris dalam melaksanakan jabatan harus berpegang teguh pada fungsinya sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela.<sup>6</sup> Kehormatan profesi dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga dan oleh sebab itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi, dan menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan jabatan serta dalam berperilaku di antaranya seperti UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>7</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.<sup>8</sup> Mengingat demikian pentingnya peranan akta Notaris sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum dan perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka setiap akta notaris haruslah dibuat secara cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, dalam melakukan tugasnya, para notaris harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang

---

<sup>3</sup> Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hal. 39.

<sup>4</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hal.475

<sup>5</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Kenotaris*, cet. I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 23.

<sup>6</sup> A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 67.

<sup>7</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 182.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 31.

terpercaya yang akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna apabila menjadi sengketa hukum di Pengadilan.

Salah satu kasus mengenai pelaksanaan jabatan notaris adalah kasus notaris AP yang menjadi pihak Tergugat III dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3078 K/Pdt/2016. Sebelumnya, putusan ini didahului oleh Putusan di Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2014/PN Plk (selanjutnya disebut “Putusan PN No. 130/Pdt.G/2014/PN Plk”) dan diajukan banding sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 54/Pdt/2015/PT Plk (selanjutnya disebut “Putusan PT No. 54/Pdt/2015/PT Plk”). Kasus Notaris AP dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016 tersebut memperlihatkan bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Akta BA RUPS PT AAK tentang perubahan AD tanpa melalui RUPS yang sah sesuai dengan ketentuan UUPT maupun Anggaran Dasar PT AAK. Hal ini berakibat Akta BA RUPS tersebut diputuskan batal demi hukum karena Akta BA RUPS tersebut dibuat tanpa melalui prosedur RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT. Selain itu, dalam Putusan diketahui bahwa salah satu agenda dari RUPS yang dilaksanakan adalah perubahan seluruh AD untuk disesuaikan dengan UUPT. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum atas pembatalan akta BA RUPS tersebut terhadap kedudukan dari PT AAK? Apakah Surat Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “SK Menkumham”) yang telah diterbitkan terhadap Akta BA RUPS PT AAK tersebut dapat dicabut sehingga PT AAK harus menyesuaikan kembali AD mereka dengan UUPT? Lalu apa konsekuensi dari sebuah perseroan yang belum menyesuaikan AD nya dengan UUPT?

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan akta BA RUPS yang tidak melalui prosedur yang sah serta akibat hukum dari dibatalkannya akta BA RUPS sebagaimana ternyata dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016. Hasil penelitian berbentuk artikel ini akan diberi judul **“Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/Pdt/2016).”**

### 1.1 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris menurut hukum atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham terhadap kedudukan Perseroan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/Pdt/2016?

### 1.2 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti asas-asas hukum serta peraturan terkait jabatan notaris serta Kode Etik Notaris, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Berdasarkan bentuk penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data utama yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*), karena penelitian

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 57.

normatif itu merupakan penelitian kepustakaan.<sup>10</sup> Bahan penelitian untuk data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yakni meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan hubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin atau pendapat ahli hukum, literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelusuran di internet dan/atau kepustakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.<sup>11</sup>

Semua data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan

### 1.3 Sistematika Penelitian

Jurnal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan, Penulis membagi menjadi 4 sub bab yakni latar belakang, rumusan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan jurnal secara singkat. Selanjutnya, pada pembagian pembahasan Penulis akan menguraikan terlebih dahulu kasus posisi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/Pdt/2016 yang akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham serta akibat hukum atas pembatalan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut terhadap kedudukan Perseroan. Kemudian pada bagian Penutup, Penulis akan menjabarkan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada simpulan dari penelitian ini.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Kasus Posisi

Salah satu kasus mengenai pelaksanaan jabatan Notaris yang ingin dibahas dalam artikel ini adalah adalah kasus Notaris AP yang menjadi pihak Tergugat III dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3078 K/Pdt/2016. Sebelumnya, putusan ini didahului oleh Putusan di Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 130/Pdt.G/2014/PN Plk (selanjutnya disebut “Putusan PN No. 130/Pdt.G/2014/PN Dps”) dan diajukan banding sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 54/Pdt/2015/PT Plk (selanjutnya disebut “Putusan PT No. 54/Pdt/2015/PT Plk”). Semua putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Notaris AP terbukti secara sah dan bersalah dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 23.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 12-13.

Notaris AP adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palangkaraya. Pada tahun 2003, Notaris AP membuat akta pendirian PT Anugrah Alam Katingan (selanjutnya disebut “AAK”) dengan akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan SK Menkumham tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AAK No. C-09393.HT.01.01.TH.2006 (selanjutnya disebut “SK Pengesahan Tahun 2006”) di mana susunan Direksi dan pemilik saham yakni sebagai berikut:

1. Direktur Utama: AT (Tergugat I) dengan kepemilikan saham 500 lembar saham dengan komposisi saham 10%
2. Direktur: SL (Penggugat I) dengan kepemilikan saham 2.500 lembar saham dengan komposisi saham 50%
3. Komisaris: HE dengan kepemilikan saham 2.000 lembar saham dengan komposisi saham 40%

Permasalahan dimulai pada tanggal 23 Desember 2009, Notaris AP atas permintaan dari AT membuat akta BA RUPS PT AAK dimana RUPS tersebut diselenggarakan di kantor Notaris AP dengan agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus. Hasil rapat kemudian dinyatakan dalam Akta BA RUPS PT AAK Nomor 101 Tahun 2009 yang dibuat oleh Notaris AP dimana pada akhirnya akta ini dilakukan penegasan kembali dengan diterbitkannya Akta BA RUPS Nomor 109 Tahun 2010 (selanjutnya disebut “BA RUPS PT AAK”) yang dibuat pada tanggal 23 November 2010 karena Akta BA RUPS tahun 2009 sudah daluwarsa untuk dimintakan pengesahan kepada Menteri. Akta BA RUPS PT AAK ini telah mendapatkan persetujuan sebagaimana ternyata dalam SK Menkumham Nomor: AHU-60047.01.02 Tahun 2010 (SK Pengesahan tahun 2010) pada tanggal 27 Desember 2010.

Dalam akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP pokoknya memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut:

1. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham SL sebanyak 2.500 saham kepada AT;
2. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham HE sebanyak 1.000 saham kepada AT;
3. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham HE sebanyak 1.000 saham yang diwakili oleh SR (Penggugat II) selaku ahli waris atau istri kepada MD (Tergugat II);
4. Menerima dengan baik pengunduran diri dan kemudian memberhentikan dengan hormat SL dan HE dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Komisaris, kemudian pernyataan mengenai telah dilakukan perhitungan/penyelesaian/pemberesan (*aquit endec charge*) antara PT AAK dengan SL dan HE;
5. Pernyataan mengenai menyetujui dan mengangkat MD sebagai Komisaris PT AAK adalah sah karena dihadiri 100% pemilik saham.

Sehingga komposisi pemilik saham PT AAK sebagai berikut:

1. AT sebanyak 4.000 lembar saham dengan nilai 1 (lembar) saham Rp. 100.000 atau sama dengan Rp.400.000.000;
2. MD sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai 1 (lembar) saham Rp. 100.000 atau sama dengan Rp. 100.000.000.

Namun, permasalahan timbul karena faktanya SL tidak pernah memberikan persetujuan penjualan/pemindahan saham sebanyak 2.500 saham kepada AT karena

ternyata SL sendiri tidak pernah hadir dalam RUPS yang diselenggarakan tersebut. Selain itu, almarhum HE juga tidak pernah memberikan persetujuan penjualan/pemindahan saham sebanyak 1.000 saham dan tidak pernah menghadiri RUPS tersebut karena faktanya almarhum HE telah meninggal dunia sejak tanggal 27 November 2007 sehingga tidak mungkin almarhum HE dapat hadir dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2009 sebagaimana ternyata dalam akta BA RUPS yang dibuat oleh Notaris AP. SR sebagai ahli waris dari almarhum HE juga tidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut, tidak pernah menghadiri, dan tidak pernah memberikan persetujuan atau pun pernyataan persetujuan terkait seluruh hal yang diputus dalam RUPS tersebut.

Dalam hal ini, baik SR maupun SL merasa sangat dirugikan dengan adanya akta BA RUPS PT AAK dibuat oleh Notaris AP karena mereka tidak pernah menyetujui segala putusan yang dicantumkan dalam Akta tersebut dan tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun dari penjualan kepemilikan saham mereka. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga kasasi berpendapat bahwa AT, MD, dan Notaris AP terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena akta BA RUPS PT AAK memuat keterangan-keterangan palsu yang secara sengaja oleh Notaris AP dimasukkan guna memenuhi kepentingan dari AT dan MD dan tidak melalui RUPS yang sah.

## **2.2 Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham**

### **2.2.1 Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat Oleh Notaris**

Sebelum Penulis menganalisis tanggung jawab notaris atas pembuatan Akta BA RUPS PT AAK, maka perlu ditekankan terlebih dahulu keabsahan dari Akta BA RUPS PT AAK sebagaimana ternyata dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016. Pada bagian ini, akan dibahas terkait keabsahan akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP sehingga Penulis dapat memberikan penilaian apakah putusan hakim yang membatalkan akta BA RUPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. penyelenggaraan RUPS PT AAK dilangsungkan dengan inisiatif dari AT sebagai Direksi PT AAK. Namun, dilaksanakan, AT tidak melakukan pemanggilan kepada dewan komisaris dan pemegang saham. Hal ini berarti AT telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81 UUPU yang mensyaratkan direksi untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Namun, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UUPU, walaupun pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPU, keputusan RUPS tetap sah apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Dalam hal ini, walaupun tidak terdapat pemanggilan yang dilakukan oleh AT kepada pemegang saham lainnya, RUPS tetap berjalan namun RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Notaris AP, AT dan MD sehingga hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (5) UUPU tersebut. Selanjutnya, apabila dilihat dari syarat pemenuhan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS, mata acara rapat yang dibahas sebagaimana dinyatakan dalam akta BA RUPS PT AAK yakni:

1. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham SL sebanyak 2.500 saham kepada AT;
2. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham HE sebanyak 1.000 saham kepada AT;
3. Persetujuan penjualan atau pemindahan saham HE sebanyak 1.000 saham yang diwakili oleh SR selaku ahli waris atau istri kepada MD;

4. Menerima dengan baik pengunduran diri dan kemudian memberhentikan dengan hormat SL dan HE dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Komisaris, kemudian pernyataan mengenai telah dilakukan perhitungan/penyelesaian/pemberesan (*aquit endec charge*) antara PT AAK dengan SL dan HE;
5. Pernyataan mengenai menyetujui dan mengangkat MD sebagai Komisaris PT AAK adalah sah karena dihadiri 100% pemilik saham.

Berdasarkan mata acara tersebut, dikarenakan terdapat perubahan AD, maka RUPS harus dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Selain itu, keputusan yang diambil dari RUPS juga akan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal ini, AT hanya memiliki 500 lembar saham atau 10% atau 1/10 (satu persepuluh) sedangkan MD bukan merupakan pemegang saham. Dengan demikian, kuorum kehadiran untuk melaksanakan RUPS tidak terpenuhi sehingga seharusnya RUPS tidak dapat dilaksanakan. Namun, menurut keterangan dari AT dan Notaris AP, RUPS tetap dijalankan dan pada akhirnya akta BA RUPS PT AAK tersebut pun dibuatkan oleh Notaris AP. Dalam akta BA RUPS yang dibuat oleh Notaris AP, tercantum bahwa RUPS dihadiri oleh 5.000 lembar saham atau 100% dan dalam RUPS tersebut seluruh mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat.<sup>12</sup> Padahal, SL dan SR tidak pernah menghadiri rapat dan tidak pernah mewakilkan kehadirannya serta tidak pernah menyetujui seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut. Hal ini mengakibatkan akta BA RUPS PT AAK tersebut merugikan pihak yang tidak menghadiri RUPS tersebut.

Menurut Subekti, akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu tanda bukti mengenai suatu perjanjian atau peristiwa dan kemudian ditandatangani.<sup>13</sup> Dengan demikian, akta merupakan sebuah perjanjian dan oleh sebab itu ketentuan terkait perjanjian berlaku terhadap akta. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai 4 syarat sah suatu perjanjian yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Mengenai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah.<sup>14</sup> Seorang dikatakan menyepakati suatu perjanjian jika isi perjanjian tersebut disetujui. Hal itu berarti, bahwa orang terikat kepada isi perjanjian sebagai akibat dari sepakat yang telah diberikan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus Notaris AP tersebut, maka sebenarnya tidak terdapat kata sepakat terhadap segala keputusan yang terjadi sebagaimana ternyata dinyatakan dalam akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP. Baik SL maupun SR tidak pernah menyetujui isi dari akta BA RUPS PT AAK tersebut dan mereka juga tidak pernah menghadiri RUPS sehingga pernyataan “setuju dengan suara bulat” dalam

---

<sup>12</sup> Persetujuan dengan suara bulat artinya tidak terdapat suara tidak setuju maupun suara abstain dari seluruh jumlah hak suara hadir. Hal ini disampaikan oleh Kartika, S.H., M.Kn. dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 April 2021 di Menara Imperium, Jakarta Selatan.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hal. 23.

<sup>14</sup> R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 135-137.

akta BA RUPS PT AAK tersebut adalah tidak benar. Menurut Subekti, jika unsur sepakat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut sudah cacat dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian.

Selanjutnya, jika dilihat dalam unsur keempat yakni suatu sebab yang halal, maka sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan kasus, pembuatan akta BA RUPS sudah dengan sangat jelas melanggar ketentuan dalam UUPT khususnya ketentuan terkait prosedur pemanggilan dan pemberitahuan RUPS serta pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam Pasal 81-82 UUPT. Hal ini berarti, akta BA RUPS yang dibuat oleh Notaris AP tersebut tidak memenuhi syarat keempat. Dengan tidak dipenuhinya syarat keempat (syarat obyektif), maka akta tersebut batal demi hukum sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa Akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP batal demi hukum adalah putusan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa Notaris AP telah melakukan kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

### **2.2.2 Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam persidangan, Notaris AP menyatakan bahwa pembuatan akta tersebut tetap dilakukan karena terdapat rasa kepercayaan yang tinggi antara Notaris AP dengan AT. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat menyimpulkan bahwa Notaris AP mengetahui peraturan serta syarat yang berlaku dalam pembuatan akta tersebut namun Notaris AP tetap membuat akta tersebut sehingga Notaris AP dapat disimpulkan telah beritikad buruk. Oleh karena akta tersebut telah batal demi hukum, maka Notaris AP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk pertanggungjawaban yakni:

#### **A. Pertanggungjawaban secara Perdata**

Perbuatan Notaris AP terhadap para pemegang saham PT AAK dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerduta, terdapat 5 unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang akan dikaitkan dengan perbuatan Notaris AP berdasarkan Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016 yakni sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan ini dapat berupa berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Dalam hal ini, Notaris AP membuat sebuah akta BA RUPS PT AAK sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Notaris AP merupakan perbuatan yang aktif.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur melawan hukum ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, perbuatan yang bertentangan dengan

kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat.<sup>15</sup> Notaris AP dalam membuat akta BA RUPS PT AAK telah melanggar ketentuan dalam undang-undang khususnya UUJN yakni sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”<sup>16</sup> Dalam hal ini, Notaris AP tidak jujur dan tidak saksama terhadap pembuatan akta BA RUPS. RUPS PT AAK tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham namun dalam akta disebutkan bahwa seluruh pemegang saham hadir. Selain itu, Notaris AP juga tidak saksama karena Notaris AP tidak memintakan dokumen yang lengkap terhadap pengurus dari PT AAK dan tetap melanjutkan RUPS padahal terhadap kuorum kehadiran dan kuorum keputusan tidak terpenuhi. Hal ini berarti, Notaris tidak jujur dalam memasukkan keterangan yang benar dalam akta tersebut.
- 2) Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf i yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi. Dalam hal ini, berdasarkan akta BA RUPS PT AAK tercantum bahwa seluruh pemegang saham yakni AT, SR, SL hadir. Namun faktanya adalah RUPS hanya dihadiri oleh AT dan MD (pihak ketiga). Dengan demikian, Notaris AP tidak membacakan akta terhadap SR dan SL sebagai penghadap dalam akta tersebut dan oleh sebab itu Notaris AP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i ini.

c. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku

Pembuatan akta BA RUPS PT AAK tersebut mengandung unsur kesalahan dari Notaris AP karena Notaris AP secara sengaja membuat akta BA RUPS tersebut padahal Notaris AP mengetahui secara sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Hal ini dapat terlihat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris AP dalam Putusan PN No. 130/Pdt.G/2014 bahwa terdapat rasa kepercayaan yang tinggi terhadap AT sehingga Notaris AP mau membuat akta BA RUPS PT AAK berdasarkan permintaan dari AT tersebut.

d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban

Perbuatan Notaris AP atas pembuatan akta BA RUPS PT AAK telah menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat yakni SL dan SR. Hal ini dikarenakan berdasarkan akta tersebut, kepemilikan saham SL dan SR telah dialihkan kepada AT dan MD tanpa persetujuan dari SL dan SR. SL dan SR pun tidak pernah mendapatkan uang terhadap penjualan atau pengalihan kepemilikan saham mereka sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP telah menimbulkan kerugian bagi SL dan SR.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

---

<sup>15</sup> Berdasarkan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 yang telah menjadi yurisprudensi.

<sup>16</sup> Indonesia (5), *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

Kerugian yang dialami oleh SL dan SR jelas memiliki hubungan kausal (sebab akibat) terhadap akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP. Jika Notaris AP tidak membuat akta tersebut, maka SL dan SR tidak akan mengalami kerugian baik material maupun immaterial.<sup>17</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, maka Notaris AP telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris AP telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam lapangan hukum keperdataan, maka Notaris AP dapat dimintakan ganti rugi. Jika dikaitkan dengan kasus dalam Putusan MA No. 3078/K/Pdt/2016, putusan Majelis hakim yang memutuskan bahwa perbuatan Notaris AP merupakan perbuatan melawan hukum merupakan putusan yang benar dan sesuai dengan hukum. Putusan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi baik material maupun immaterial kepada Notaris AP.

Selain perbuatan melawan hukum, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam Putusan PN No. 130/Pdt.G/2015, AT sebagai Direksi meminta dan mengundang Notaris AP dalam hal penyelenggaraan RUPS untuk membuat akta BA RUPS PT AAK. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Oleh karena terdapat permintaan AT kepada Notaris AP dan Notaris AP telah setuju untuk membuat akta BA RUPS tersebut, maka timbul suatu perikatan di antara PT AAK dengan Notaris AP. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>18</sup> Dalam hal ini, Notaris AP mempunyai kewajiban untuk membuat akta BA RUPS PT AAK sedangkan PT AAK mempunyai hak untuk menuntut Notaris AP dalam hal pembuatan akta BA RUPS PT AAK sehingga terdapat suatu kesepakatan secara lisan di antara PT AAK dengan Notaris AP.

Dalam kasus ini, Notaris AP berkewajiban untuk membuat akta BA RUPS PT AAK sesuai dengan RUPS yang dilihat, dialami, dan disaksikannya. Namun, akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP ternyata memuat keterangan-keterangan palsu yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para pihak dan juga berujung pada batalnya akta tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya Notaris AP tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam hal pembuatan akta BA RUPS PT AAK tersebut. Dengan tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban pembuatan akta BA RUPS PT AAK, maka Notaris AP telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan PT AAK. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 1238 KUHPerdaya menyatakan bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

---

<sup>17</sup> Kerugian material adalah kerugian yang bisa dihitung dan dinominalkan seperti uang, biaya, barang, dan lain sebagainya sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat abstrak dan tidak langsung bisa dihitung nominalnya seperti kekecewaan, trauma, dan lain sebagainya. Lihat Smartlegal.id, “Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/26/pengusaha-wajib-ketahui-tentang-perbuatan-melawan-hukum/>, diunduh 26 Maret 2021 pukul 14.15 WIB.

<sup>18</sup> Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Perikatan”, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perikatan/>, diunduh tanggal 3 Mei 2011.

Berdasarkan Pasal tersebut, untuk dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris AP telah melakukan wanprestasi adalah ketika Notaris AP telah dinyatakan lalai oleh PT AAK melalui suatu surat perintah atau dalam praktek disebut dengan somasi. Somasi ini merupakan surat perintah bagi Notaris AP untuk memenuhi perikatannya. Jika Notaris AP tidak mengindahkan somasi tersebut dan masih lalai untuk memenuhi perikatannya, maka PT AAK dapat menggugat Notaris atas dasar wanprestasi. Dalam hal wanprestasi, Pasal 1239 KUHPerdada mengatur bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” Lebih lanjut, Pasal 1267 KUHPerdada mengatur bahwa :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”

Berdasarkan Pasal tersebut, maka hak dari PT AAK dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Notaris AP antara lain:<sup>19</sup>

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan;
2. Hak menuntut ganti rugi;
3. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
4. Hak menuntut pemutusan perikatan; dan
5. Hak menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Dalam hal ini, apabila PT AAK hanya menuntut pemenuhan perikatan saja, tanpa adanya tuntutan untuk membatalkan atau menuntut ganti rugi, maka PT AAK tidak dapat memintanya melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 1079 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“...berdasarkan Pasal 1263 KUHPerdada tergugat wajib memberi ganti rugi kepada penggugat. Akan tetapi, karena dalam hal ini penggugat hanya mohon agar tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak mohon agar pengadilan membatalkan perjanjian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah diterima.”

Berdasarkan hal tersebut, jika PT AAK ingin menuntut ganti rugi kepada Notaris AP, maka PT AAK harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, jika PT AAK hanya ingin Notaris AP untuk memenuhi perikatan saja yakni untuk membuatkan akta BA RUPS PT AAK, maka PT AAK tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai apakah gugatan wanprestasi dan PMH dapat disatukan dan dianggap sebagai kumulasi objektif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menegaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri sedangkan Putusan Mahkamah Agung nomor 286 K/Pdt/1985 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan jika secara tegas diuraikan secara terpisah dan untuk menerapkan asas peradilan yang cepat.

<sup>19</sup> FJP Law Offices, “Membahas Wanprestasi Lebih Dalam”

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Peirkatan dalam KUHPerdada, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin. Serta Penjelasan*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2015), hal. 23.

Dalam hal ini, Notaris AP telah dinyatakan bersalah melakukan PMH dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016. Dengan demikian, apabila para pihak ingin menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi, maka dapat dilakukan dengan menggugat kembali ke Pengadilan.

## B. Pertanggungjawaban secara Pidana

UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh Notaris. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Notaris AP harus ditelusuri dalam KUHP. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Penulis menemukan Putusan PN No. 69/Pid.B/2016/PN Plk dimana Notaris AP dijatuhi hukuman 3 bulan berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dapat ditarik beberapa unsur yakni sebagai berikut:

### 1. Unsur barang siapa

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994, terminologi “barang siapa” atau “*hij*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.<sup>21</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3078/K/Pdt/2016, Notaris AP merupakan subyek hukum dan merupakan orang yang sudah dewasa. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan peraturan yang menyatakan bahwa usia minimal seorang Notaris adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris AP yang juga merupakan PPAT sudah berusia di atas 27 (dua puluh tujuh) tahun.<sup>22</sup> Selain itu, Majelis Hakim dalam Putusan PN No. 69/Pid.B/2016/PN Plk juga telah menanyakan kepada Notaris AP mengenai identitasnya dan Notaris AP telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi.

### 2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edivisi Revisi, (Jakarta: 2008), hal 208.

<sup>22</sup> Indonesia (5), *Undang-Undang...*, Ps. 3 huruf c.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Akta BA RUPS PT AAK merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sehingga akta ini merupakan akta autentik. Sedangkan “unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah perintah dari seseorang kepada pihak lain agar memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Berdasarkan fakta, atas permintaan dari AT, Notaris AP mengonsep akta BA RUPS PT AAK tersebut dan kemudian menyuruh pegawainya yakni Nyonya H untuk mengetik dan mengedit konsep yang telah dibuatnya tersebut dan akhirnya diserahkan kepada Notaris AP. Dalam hal ini, Notaris AP telah menyuruh H untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta BA RUPS PT AAK karena isi dari akta BA RUPS PT AAK bertentangan dengan fakta yang terjadi. Dalam akta BA RUPS PT AAK tercantum bahwa:

- 1) Terjadi pengalihan atau penjualan saham antara SL dan SR kepada AT dan MD
- 2) Menerima pengunduran diri SL dan SR dari jabatannya masing-masing yakni sebagai Komisaris dan Direksi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persindangan, SL dan SR tidak pernah menghadiri rapat dan juga tidak pernah menyetujui penjualan saham serta pengunduran diri dari jabatan mereka namun hal tersebut tercantum dalam akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP. Dalam hal ini maka unsur “keterangan palsu” dalam akta BA RUPS PT AAK telah terpenuhi dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Notaris AP telah memenuhi unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut.

3. Unsur dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangan itu benar

Berdasarkan akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP, AT dan MD menggunakan akta tersebut untuk mengalihkan kepemilikan saham mereka kepada pihak ketiga. Dengan demikian, AT dan MD telah memakai akta BA RUPS PT AAK tersebut seolah-olah keterangan yang tercantum dalam akta BA RUPS PT AAK tersebut benar. Dalam hal ini, Notaris AP sudah sepatutnya mengetahui dan menduga bahwa akta yang dibuatnya tersebut akan digunakan atau dipakai oleh AT dan MD sebagai penerima hak. Dengan demikian, unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangan itu benar” telah terpenuhi.

4. Unsur menimbulkan kerugian

Keberadaan akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP sudah menimbulkan kerugian bagi SL dan SR karena berdasarkan akta BA RUPS tersebut, kepemilikan saham mereka telah beralih dan mereka telah dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai Direksi dan Komisaris. Selain itu, dari pengalihan atau penjualan saham tersebut, baik SL maupun SR tidak pernah menerima uang dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, unsur “menimbulkan kerugian” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, terhadap 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yakni kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>24</sup>

Notaris AP seharusnya dituntut untuk bekerja dengan cermat dan penuh ketelitian pada setiap akta yang dibuatnya. Namun faktanya, Notaris AP tetap membuat akta BA RUPS PT AAK padahal dokumen atau data yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu oleh Notaris AP tidak lengkap. Dalam hal ini, maka dapat terlihat bahwa Notaris AP telah dengan sengaja membuat akta BA RUPS PT AAK sesuai dengan keinginan AT dan MD dimana isi dari akta tersebut tidak dibuat berdasarkan RUPS yang sah karena faktanya SR dan SL tidak pernah hadir atau memberikan persetujuan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris AP turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan AT dan MD sehingga unsur “turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

### C. Pertanggungjawaban secara Administratif

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Notaris AP telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf I UUJN sehingga Notaris AP dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan pelanggaran Pasal tersebut. Penjatuhan sanksi administratif tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat kecuali Notaris melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, Notaris AP dapat dikenai sanksi administratif berupa:

#### a. Peringatan Tertulis

Dalam kasus ini, Majelis Pengawas Daerah di Kota Palangkaraya (selanjutnya disebut “MPD”) dapat membuat berita acara pemeriksaan terhadap Notaris AP dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris AP. Setelah itu, MPD akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut “MPW”) untuk diperiksa. Selanjutnya, MPW dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris AP karena tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf I UUJN. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis Notaris AP belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan kembali, maka Notaris AP dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua. Selanjutnya apabila dalam jangka

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 198.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 6, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 123

waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan kedua, Notaris AP belum juga menyelesaikan masalahnya. maka Notaris AP akan dikenakan sanksi peringatan tertulis ketiga.

b. Pemberhentian Sementara

Selanjutnya, jika kewajiban dalam peringatan tertulis tidak terpenuhi, maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (selanjutnya disebut “MPP”)

Selain itu, berdasarkan Pasal 86 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:<sup>25</sup>

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada di bawah pengampunan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela;
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan Larangan jabatan serta Kode Etik Notaris;
- 5) Sedang menjalani masa penahanan.

Dalam hal ini, Notaris AP telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris sehingga Notaris AP dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara tersebut dijatuhkan untuk jangka waktu 3 sampai 6 bulan.<sup>26</sup> Jika Notaris AP diberhentikan sementara dari jabatannya, maka MPP harus menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara setelah MPP telah meminta Notaris Pemegang Protokol kepada MPD. Notaris pemegang protokol ini wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan diterima.<sup>27</sup>

c. Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Pasal 89 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul MPP apabila:

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
- 5) Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan

---

<sup>25</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (3), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, BN No. 990 Tahun 2019

<sup>26</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2), *Peraturan...*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>27</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (3), *Peraturan...*, Ps. 5.

Dalam hal ini, Notaris AP dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat dan jabatan Notaris serta telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris. Selain itu, Pasal 13 UUJN jo. Pasal 92 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika Notaris tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Notaris AP telah dijatuhi hukum 3 bulan dengan dasar Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana ternyata dalam Putusan PN No. 69/Pid.B/2016/PN Plk. Ancaman yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan Putusan PN No. 69/Pid.B/2016/PN Plk tersebut telah BHT sehingga Putusan ini dapat dijadikan dasar bagi Menteri untuk memberhentikan Notaris AP dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Jika Notaris AP diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, maka MPP menyampaikan permintaan Notaris Pemegang Protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Selanjutnya, Notaris AP wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan diterima.<sup>28</sup>

Selain sanksi yang berhubungan dengan jabatan Notaris, Notaris AP juga dapat dikenakan sanksi yang berhubungan dengan keanggotaan perkumpulan profesi Notaris yakni INI. Berdasarkan Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris Tahun 2015 (selanjutnya disebut “KE 2015”)<sup>29</sup>, Notaris selama menjalankan jabatan Notaris wajib untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Substansi dari Pasal 3 angka (4) KE 2015 tersebut memiliki substansi yang sama dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga dapat juga disimpulkan bahwa Notaris AP juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 angka (4) KE 2015 karena Notaris AP tidak jujur dan tidak saksama dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KE 2015, Notaris AP dapat dikenakan sanksi yang berupa:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan INI
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI

Dalam hal ini, keputusan Dewan Kehormatan<sup>30</sup> berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan

---

<sup>28</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2), *Peraturan Menteri...*, Pasal 93-94.

<sup>29</sup> Kode Etik Notaris Tahun 2015 sebagaimana dilaksanakan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

<sup>30</sup> Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan INI yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dewan kehormatan terdiri dari 3 (tiga) yakni Dewan Kehormata Pusat pada tingkat Nasional, Wilayah pada tingkat Provinsi, dan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Lihat Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama yang berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat tersebut dapat diajukan banding ke Kongres.

Perbedaan dari sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas berkaitan dengan jabatannya Notaris sedangkan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan adalah sanksi yang berkaitan dengan keanggotannya. Dengan demikian, jika Notaris AP diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul dari MPP, maka Notaris AP diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Sedangkan jika Notaris AP diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan, maka Notaris AP diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI.

### **2.2.3 Akibat Hukum atas Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT AAK**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016 menyatakan bahwa akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP memuat cacat hukum sehingga akta tersebut diputuskan batal demi hukum. Batal demi hukum artinya bahwa akta BA RUPS PT AAK tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga kedudukan kembali menjadi saat akta tersebut belum dibuat. Dalam hal ini, terdapat beberapa implikasi yuridis dari pembuatan akta BA RUPS tersebut yakni:

#### **A. Terhadap Susunan Pengurus PT AAK**

Dengan dibatalkannya akta BA RUPS PT AAK tersebut, maka perubahan AD terakhir dari PT AAK adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar PT AAK Nomor 39 Tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris AP dengan susunan pengurus yakni:

- a. SR sebagai Direksi dengan komposisi kepemilikan saham 2.500 lembar saham atau Rp 250.000.000,00 (50%);
- b. HE sebagai Komisaris dengan komposisi kepemilikan saham 2.000 lembar saham atau Rp 200.000.000,00 (40%);
- c. AT sebagai Direksi dengan komposisi kepemilikan saham 500 lembar saham atau Rp 50.000.000,00 (10%).

Oleh karena almarhum HE sudah meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditunjukkan oleh SL, SL merupakan istri sah dari HE sehingga menjadikan SL sebagai ahli waris HE. Dengan demikian, saham yang dimiliki oleh HE diwarisi oleh SL yakni sebanyak 2.000 lembar saham.<sup>31</sup>

Selain itu, pada saat HE meninggal dunia, maka PT AAK kehilangan seorang Komisaris. Dalam hal ini, terdapat kekosongan jabatan dalam PT AAK sehingga perlu dilakukan penunjukan seorang Komisaris yang baru. Penunjukan ini harus dilakukan melalui RUPS dan harus dibuatkan dalam bentuk akta notariat dimana akta tersebut harus diberitahukan kepada Menkumham.

#### **B. Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

---

<sup>31</sup> Hal ini disampaikan oleh Milly Karmila Sareal, S.H, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 April 2021 di Mangga Besar, Kota Jakarta Pusat.

Secara substansi, SK Persetujuan yang telah diterbitkan terhadap akta BA RUPS PT AAK yang batal demi hukum tersebut secara lahiriah, formal, dan material dianggap tidak pernah ada. Namun, secara administratif, SK tersebut harus diajukan permohonan pembatalan. SK merupakan sebuah produk Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”) atau *beschikking* karena SK merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Pejabat TUN”) yang bersifat konkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>32</sup>

Jika terdapat sengketa terhadap KTUN yang dikeluarkan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “PTUN”) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) yang menyatakan bahwa PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>33</sup>

Bedasarkan Pasal 5 UU No. 5/1986, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis dengan alasan yakni:

- a. KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan
- c. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka sebenarnya SK yang dikeluarkan oleh Menkumham terkait persetujuan perubahan AD berdasarkan akta BA RUPS PT AAK tidak dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Berdasarkan Putusan No. 3078 K/Pdt/2016, akta BA RUPS PT AAK dibuat oleh Notaris AP pada tanggal 23 November 2010. Akta tersebut memuat perubahan susunan komisaris dan juga memuat perubahan seluruh AD sehingga harus dimintakan persetujuan kepada Menkumham dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal akta tersebut. Selain itu, Menkumham harus menerbitkan SK Persetujuan tersebut dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menkumham.<sup>34</sup> Dalam hal ini, SK Persetujuan tersebut telah terbit pada tanggal 27 Desember 2010 sehingga jika dilihat dari tanggal akta dan tanggal penerbitan SK, maka tidak terdapat pelanggaran terhadap batas waktu pengajuan dan penerbitan SK Persetujuan oleh Menkumham.

Dengan demikian, Menkumham tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak menggunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Hal ini dikarenakan Menkumham memang berwenang untuk mengeluarkan SK Persetujuan atas perubahan AD sebagaimana ternyata dalam akta BA RUPS PT AAK. Mengenai kebenaran material dalam akta tersebut bukan

---

<sup>32</sup> Indonesia (4), *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, LN No. 160 Tahun 2009, TLN. No. 5079.

<sup>33</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

<sup>34</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan...*, Ps 18 *juncto* Ps. 22.

merupakan tanggung jawab dari Menkumham melainkan merupakan tanggung jawab dari Notaris AP untuk menjamin kebenaran formal dan material terhadap akta BA RUPS PT AAK.

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak tidak dapat mengajukan gugatan kepada PTUN atas SK Persetujuan yang dikeluarkan oleh Menkumham. Menurut pendapat dari Notaris Ibu Milly dan Notaris Liem Pipi Widiyanti, hal yang harus dilakukan oleh para pihak adalah dengan mengajukan permohonan langsung kepada Menkumham untuk membatalkan atau mencabut SK yang dikeluarkannya dengan melampirkan akta BA RUPS PT AAK, Surat Pernyataan dari Notaris AP, surat permohonan pembatalan, salinan Putusan No. 130/Pdt.G/2014/PN Plk, Putusan No. 54/Pdt/2015/PT Plk, serta Putusan MA No. 3078/K/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP batal demi hukum.<sup>35</sup>

### C. Terhadap Status Badan Hukum PT AAK

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, akta BA RUPS PT AAK dianggap tidak pernah ada sehingga perubahan AD PT AAK terakhir tertuang pada akta Nomor 39 Tahun 2005. Oleh karena akta tersebut dibuat pada tahun 2005, maka belum dilakukan penyesuaian AD PT AAK terhadap UUPT. Pasal 157 UUPT menyatakan bahwa PT yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan AD yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri sebelum UUPT tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan UUPT. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan UUPT lama yakni UUPT yang diterbitkan pada tahun 1995 (selanjutnya disebut "UUPT 1995")<sup>36</sup> tetap berlaku status badan hukumnya, apabila terpenuhi syarat berikut:<sup>37</sup>

- a. Akta Pendirian dan AD Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) jo. Pasal 9 UUPT 1995.
- b. Perubahan AD telah disetujui oleh Menteri sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUPT 1995 atau dilaporkan kepada Menteri apabila perubahan itu tidak mengenai hal-hal yang disebut pada Pasal 15 ayat (3) UUPT 1995, pada saat UUPT 2007 mulai berlaku;

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan status badan hukum dari PT AAK, PT AAK mempunyai akta Pendirian Nomor 39 Tahun 2003 serta perubahan AD Nomor 39 Tahun 2005 yang keduanya dibuat oleh Notaris AP dan telah disahkan oleh Menkumham dengan diterbitkannya SK Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AAK No. C-09393.HT.01.01.TH.2006. Dengan demikian, eksistensi dan validitas status badan hukum PT AAK tetap berlaku sejak tanggal UUPT efektif berlaku.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) mengatur jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum baik berdasarkan KUHD maupun UUPT 1995 pada saat UUPT mulai berlaku, maka Perseroan tersebut wajib:

1. Melakukan penyesuaian AD dengan ketentuan UUPT.

---

<sup>35</sup> Hal ini disampaikan oleh Milly Karmila Sareal, S.H, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 April 2021 di Mangga Besar, Kota Jakarta Pusat dan Liem Pipi Widiyanti, S.H., M.Kn., dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 di Bumi Serpong Damai, Kabupaten Tangerang.

<sup>36</sup> Indonesia (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 589.

2. Jangka waktu penyesuaian AD dengan UUPT tersebut adalah 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT 2007 yakni sampai 16 Agustus 2008 yang kemudian diperpanjang oleh Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM menjadi 16 September 2008.<sup>38</sup>
3. Perseroan yang tidak menyesuaikan AD dalam jangka waktu tersebut maka Perseroan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan yang berhak mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri adalah kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016, PT AAK belum menyesuaikan AD dengan UUPT karena akta BA RUPS PT AAK yang salah satunya dibuat untuk menyesuaikan AD tersebut telah batal demi hukum. Dalam hal ini, jangka waktu penyesuaian AD sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT tersebut telah terlewati sehingga PT AAK dapat saja dibubarkan sewaktu-waktu oleh Pengadilan atas permintaan dari kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan.

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016 adalah tidak sah karena tidak melalui syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta memuat keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini berakibat pada pembatalan dari akta BA RUPS PT AAK tersebut sehingga Notaris AP, sebagai pembuat akta BA RUPS PT AAK, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Terdapat 3 bentuk tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada Notaris AP yakni tanggung jawab secara perdata, administratif, serta pidana. Secara perdata, Notaris AP telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer sehingga Notaris AP dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi. Notaris AP juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal pemberhentian tidak hormat, Notaris AP telah dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana ternyata dalam Putusan PN No. 69/Pid.B/2016/PN Plk sehingga putusan ini dapat dijadikan dasar bagi Menteri untuk memberhentikan Notaris AP dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 UUDN jo. Pasal 92 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Putusan MA No. 3078 K/Pdt/2016, majelis hakim sudah tepat dalam memutus perkara dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris AP merupakan perbuatan melawan hukum serta menyatakan bahwa akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP batal demi hukum.

Terdapat 3 akibat hukum atas pembatalan akta BA RUPS PT AAK yang dibuat oleh Notaris AP. Pertama, dengan dibatalkannya akta BA RUPS tersebut, maka kedudukan para pihak kembali menjadi semula sebelum akta BA RUPS tersebut dibuat sehingga AD beserta susunan perseroan kembali seperti yang dinyatakan dalam akta BA RUPS PT AAK Tahun 2005. Kedua, SK Persetujuan yang diterbitkan oleh Menkumham berdasarkan akta BA RUPS PT AAK tersebut secara substansi batal namun secara administratif harus diajukan permohonan pembatalan kepada Menkumham. Ketiga, dengan dibatalkannya akta BA RUPS PT AAK serta SK Persetujuan tersebut, maka PT AAK belum menyesuaikan AD

---

<sup>38</sup>“Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar PT Diuji ke MK” , <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21140/kewajiban-menyesuaikan-anggaran-dasar-pt-diuji-ke-mk/>, diunduh 3 April 2021 pukul 14:18 WIB.

dengan UUPT. Dalam hal ini, eksistensi dan validitas status badan hukum PT AAK tetap berlaku. Namun, apabila terjadi kerugian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi PT AAK yakni AT dan SL secara tanggung renteng. Hal ini dikarenakan AT dan SL dianggap lalai dalam menjalankan tugas pengurusan PT AAK tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.

### 3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka perumusan suatu akta BA RUPS harus dicermati agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Notaris harus selalu beritikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa segala hal yang dibutuhkan sebelum membuat akta dan Notaris harus memiliki integritas yang tinggi untuk menolak pembuatan akta jika memang dokumen yang dibutuhkan tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi para pengurus suatu Perseroan harus selalu memperhatikan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pengurusan agar dapat mencegah kerugian yang berpotensi timbul bagi Perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya, bagi Pengadilan di Indonesia, penulisan Putusan harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan ini dapat menimbulkan akibat bagi pembaca seperti kebingungan atau tafsir yang berbeda

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu diadakan peningkatan kesadaran serta tanggung jawab baik bagi Notaris AP maupun bagi para pihak yang bersangkutan. Notaris AP wajib untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran serta kewajiban yang sudah dinyatakan secara jelas dalam UUJN dan KE 2015. Pelaksanaan dari saran ini seharusnya dapat mendorong terpenuhinya tujuan dari hukum khususnya UUJN yakni untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Hal ini dimaksudkan agar dalam diri Notaris tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti, Tjitrasudibio. Jakarta: Pradya Paramita, 2009.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1991.

Indonesia (1). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

\_\_\_\_\_ (2). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Nomor 106, TLN Nomor 4756.

\_\_\_\_\_ (4). *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN Nomor 5491.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (1). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, BN No. 2128 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_ (2). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, BN No. 990 Tahun 2019.

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris Tahun 2015*.

## **B. Buku**

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.

Alwesius. *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Akta Terkait)*. Jakarta: LP3H, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Haris, Freddy. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edivisi Revisi, (Jakarta: 2008), hal 208.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Jakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law (CDBL), 2003.

Prayitno, Roesnatiti. *Kode Etik Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cet. 6*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 28*. Jakarta: Intermedia, 1996.

Soebekti, R. dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

Soegondo Notodisoerjo, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

\_\_\_\_\_. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hukum, cet.3*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*. Jakarta: Erlangga, 1992.

### **C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian**

Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana. “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Acta Comitas* 1 (2017).

### **D. Harian/Internet**

“Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar PT Diuji ke MK” , <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21140/kewajiban-menyesuaikan-anggaran-dasar-pt-diuji-ke-mk/>. Diunduh 3 April 2021.

“Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/26/pengusaha-wajib-ketahui-tentang-perbuatan-melawan-hukum/>. Diunduh 26 Maret 2021.

Tunardy, Wibowo T. “Pengertian Perikatan”, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perikatan/>. Diunduh 3 Mei 2011.